

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar dalam membiayai segala keperluan yang berkaitan dengan pembangunan nasional itu sendiri, dana yang besar tersebut diperoleh dari berbagai sumber penerimaan, antara lain; sumber daya domestik, investasi asing, pinjaman luar negeri, sistem pajak global, perdagangan internasional dan bank pembangunan domestik. Namun demikian dalam pelaksanaan pemungutannya memerlukan landasan pertimbangan keadilan dan suatu kepastian hukum yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang”.

Dalam setiap jenis pajak diatur oleh undang-undang tersendiri, untuk undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah Undang - Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang No.36 Tahun 2008. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang yang bersifat memaksa dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra - prestasi) langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum .

Dalam undang - undang No.36 Tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada awalnya sebagian besar adalah produk pemerintahan Hindia - Belanda. Pada tahun 1983 pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah *official assessment* dengan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Perubahan ini memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak. Pada dasarnya wajib pajak lebih memahami besarnya penghasilan yang diperoleh sehingga besarnya pajak yang dikenakan dapat wajib pajak perhitungkan sendiri.

Kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya, berdampak pada sebagian masyarakat wajib pajak yang tidak sungguh - sungguh dalam melaksanakan kewajibannya. Beberapa contoh diantaranya adalah pembayaran pajak yang tidak tepat waktu, bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak berjalan

dengan maksimal. Permasalahan lain yang timbul diantaranya, menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap instansi perpajakan, menurunnya kepercayaan wajib pajak disebabkan banyaknya pemberitaan tentang korupsi pada instansi perpajakan itu sendiri. Kekeliruan yang lahir pada wajib pajak itu sendiri, kekeliruan tersebut seperti wajib pajak belum memahami dengan jelas prosedur pembayaran pajak dan perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar atau kurang bayar. Wajib pajak malah menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan sehingga dapat mengurangi kesejahteraan individu.

Dari permasalahan yang ada di atas mengakibatkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan mereka. Hal itu tentu secara langsung berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga dapat menghambat program pembangunan pemerintah yang sudah ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang dibentuk oleh pemerintah dalam pelayanan pajak tentu harus memiliki stimulus yang tepat untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang telah disebutkan diatas. Disisi lain masyarakat perlu memahami dengan jelas upaya - upaya apa saja yang dilakukan oleh petugas pajak yang disusun dalam program – program kantor pelayanan pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan.

Dari kenyataan ini penulis mengambil penelitian tentang “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak”. dengan latar belakang permasalahan diatas penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”**.

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

- 1.1. Untuk mengetahui data wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dalam melaporkan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan 2013-2014.
- 1.2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
- 1.3. Untuk mengetahui upaya - upaya apa saja yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah:

2.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menambah Pengetahuan dan Pengalaman belajar dibidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan.
- b. Mengimplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari kedalam permasalahan yang timbul p ada saat pelaksanaan PKLM.
- c. Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kedisiplinan.
- d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman kerja.
- e. Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan dan menetapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang sudah dipelajari khususnya dibidang perpajakan.

2.2 Bagi Universitas Sumatera Utara

- a. Mempererat hubungan Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

- b. Memberikan gambaran secara nyata mengenai Pajak Penghasilan.
- c. Mengimplementasikan aplikasi yang nyata pada kurikulum pendidikan.
- d. Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Sumatera Utara.
- e. Mendapat tawaran umpan balik untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum.

2.3 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

- a. Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Sumatera Utara.
- b. Mendapatkan gagasan dan ide - ide yang baru khususnya dari Universitas Sumatera Utara.
- c. Mempromosikan image Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan kepada masyarakat WP khususnya Civitas Akademika FISIP USU.
- d. Membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak melalui mahasiswa PKLM.

C. Uraian Teoritis

1. Definisi Pajak

1.1. Soemitro dalam Mardiasmo,(2011:1) memberi definisi sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membiayai penggunaan umum.

1.2. Andriani dalam Resmi,(2008:9) memberi definisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dengan tugas pemerintah.

1.3. Smetts, memberi definisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma - norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suandy,2008:9).

1.4. Seohamidjaja, memberi definisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang - barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Suandy,2008:9).

2. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak menurut Judisseno,(1996:17) adalah sebagai berikut :

2.1. Teori Bakti

Penekanan teori terletak pada Negara yang mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Negara.

2.2. Teori Daya Pikul

Dalam teori ini, keadilan dan keabsahan Negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing masyarakat dan bukan besar kecilnya kepentingan.

2.3. Teori Daya Beli

Teori ini menekankan bahwa Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan Negara. Berdasarkan

pengertian tersebut, Negara memiliki keadilan dan keabsahandalam melakukan pemungutan pajak dari masyarakatnya.

2.4. Teori Asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya.

3. Fungsi Pajak

3.1. Fungsi Budgeter yaitu memasukkan uang sebanyak - banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

3.2. Fungsi Reguler yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk - produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk - produk dalam negeri.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, yang menjadi ruang lingkup penulis adalah:

1. Data jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang melaporkan dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan 2012 – 2014.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
3. Upaya - upaya yang dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi sesuai metode yang digunakan, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini penulis melakukan penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). mencari dan mengumpulkan bahan untuk membuat proposal dan melakukan konsultasi dengan pihak dosen yang bersangkutan.

2. Studi Literatur

Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti undang - undang, buku - buku, majalah maupun literatur lain yang berhubungan dengan pajak penghasilan dan upaya peningkatan penerimaan PPh.

3. Observasi Lapangan

Pada bagian ini penulis melakukan observasi lapangan di wilayah kerja KPP Medan Belawan mengenai upaya peningkatan penerimaan PPh, Dalam observasi ini, penulis memberikan surat pengantar untuk melaksanakan pengamatan terhadap data yang akan diminta pada KPP Medan Belawan.

4. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data mengenai upaya peningkatan penerimaan PPh dalam rangka menunjang pembangunan.

4.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang - orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi penulis di lapangan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

4.2 Data Skunder

Yaitu data informasi yang diperoleh dari studi literature seperti sumber - sumber pustaka, undang - undang, dokumentasi, maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

5. Analisa dan Evaluasi

Setelah data yang diperlukan terkumpul secara lengkap maka penulis melakukan analisa dan evaluasi terhadap data atau keterangan mengenai upaya meningkatkan penerimaan PPh dalam rangka menunjang program pembangunan pemerintah.

F. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data adalah sebagai berikut:

1. Daftar Wawancara (*Interview Guide*)

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan kepada wajib pajak di KPP Medan Belawan mengenai hal - hal yang menjadi objek pembahasan.

2. Daftar Observasi (*Observation Guide*)

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kegiatan yang dilakukan dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Daftar Dokumentasi (*Optimal Guide*)

Yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan PPh di KPP Medan Belawan.

4. Teknik Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif yang kemudian akan di interpretasikan secara objektif, sistematis dan menggunakan tabel tunggal.

G. Sistematika Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Adapun yang menjadi sistematika penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode

Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri dan Sistematisasi
Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri(PKLM).

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM

Pada bab ini di bahas mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan, Struktur Organisasi di KPP Medan Belawan dan Uraian Tugasnya.

BAB III : GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI

Pada bab ini penulis membahas mengenai Pengertian Umum Pajak Penghasilan, Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan dan Mekanisme Pelunasan Pajak Penghasilan.

BAB IV : ANALISA DAN EVALUASI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Data Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Medan Belawan yang Melaporkan dan Tidak Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan 2012-2014. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PPh, Upaya - upaya apa saja yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh di KPP Medan Belawan. Sanksi yang Dikenakan Terhadap Wajib Pajak Jika Tidak Membayar PPh.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan inti sari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam PKLM. Sedangkan saran merupakan hal - hal, ide-ide atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi atau masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.